WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat dan Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1/ 30 /BAKEUDA/X/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KOTA PANGKAL PINANG

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Wali Kota pangkal Pinang Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 di Wliayah Kota Pangkal Pinang dilaksanakan mulai terhitung tanggal 15 Oktober s.d 30 Desember 2025;
2. Pelaksanaan program tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak Pribadi yang melakukan pembayaran Tahun Pajak 2025 pada periode tanggal 15 Oktober 2025 s.d 30 November 2025 diberikan Pembebasan Piutang Pokok tahun-tahun sebelumnya dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2;
   b. Wajib Pajak Pribadi yang melakukan pembayaran pada periode tanggal 1 Desember 2025 s.d 30 Desember 2025 diberikan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2, sebagai berikut;
      1) Masa piutang pajak dari tahun 1994 s.d 2013 diberlakukan Pengurangan Piutang Pokok pajak sebesar 75% dan Penghapusan Sanksi Administratif;
      2) Masa piutang pajak dari tahun 2014 s.d 2019 diberlakukan Pengurangan Piutang Pokok pajak sebesar 60% dan Penghapusan Sanksi administratif; dan

3) Masa piutang pajak dari tahun 2020 s.d 2024 diberlakukan Pengurangan Piutang Pokok pajak sebesar 45% dan Penghapusan Sanksi Administratif.

c. Khusus Wajib Pajak Badan yang melakukan pembayaran dari Tanggal 15 Oktober 2025 s.d 30 Desember 2025 diberikan Penghapusan Sanksi Administratif.

3. Untuk mendapatkan informasi tagihan PBB-P2 dapat langsung ke Loket Pelayanan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Pangkal Pinang, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pangkal Pinang dan Kantor Kelurahan setempat serta dapat dilakukan secara mandiri melalui tautan/*link*: https://cekpbb.pangkalpinangkota.go.id/;
4. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui Bank Sumsel Babel, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, *Mobile Banking* Bank Sumsel Babel, dan Qris dinamis melalui tautan/*link*: https://cektagihan.pangkalpinangkota.v-tax.id/;
5. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah untuk menyampaikan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing terkait Program ini dan ikut serta menyebarluaskan informasi kepada seluruh Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat dan/atau Wajib Pajak PBB-P2 di Wilayah Kota Pangkal Pinang;

Demikian disampaikan dan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal, 15 Oktober 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG

SAPARUDIN